



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 16 TAHUN 2013**

### **TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 yang menyatakan bahwa uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sebagaimana huruf a, perlu terlebih dahulu diatur tentang mekanisme pengelolaan deposito;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, mekanisme pengelolaan deposito tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

# **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO**

## **BAB I PENEMPATAN DEPOSITO**

### **Pasal 1**

- (1) Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah yang langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Penempatan uang dalam bentuk deposito, pada bank yang ditunjuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 2**

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

### **Pasal 3**

Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Penempatan deposito.

### **Pasal 4**

Berdasarkan Surat Penempatan deposito BUD melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi pada bank yang ditunjuk.

## **BAB II PENCAIRAN DEPOSITO**

### **Pasal 5**

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito.

### **Pasal 6**

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

## **BAB III PELAPORAN**

### **Pasal 7**

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati Bekasi setiap 1 (satu) bulan.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2013

*Hj.* BUPATI BEKASI *A*

  
Hj. NENENG HASANAH YASIN